



**PUTUSAN**

**Nomor 314/Pdt.G/2013/PA.Br.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Barru, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 314/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 18 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 28 Nopember 2010, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.02/PW.01/546/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 16 September 2013.
- 2 Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama sepuluh bulan di rumah orang tua tergugat di Maros dan di rumah orang tua penggugat di Cilellang (Barru) serta telah telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak mau bekerja dan nanti bangun kalau jam 10 pagi dan apabila dinasihati tergugat marah, tapi penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap tergugat bisa merubah sifatnya.
- 4 Bahwa ternyata tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat sehingga penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan tergugat sekarang.
- 5 Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang (2 tahun), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- 6 Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.
- 7 Bahwa oleh karena penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai harta bersama dengan tergugat, sehingga penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 334/DC/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cilellang tertanggal 17 September 2013.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- 3 Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum...

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lewat RRI Makassar sesuai surat panggilan tertanggal 21 Nopember 2013 dan 02 Desember 2013.

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana gugatan penggugat, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa gugatan penggugat yang memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa, atas gugatan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sela pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan penggugat;
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati penggugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.02/PW.01/546/2013, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- 1 **SAKSI I**, umur 50, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat dan saksi juga kenal tergugat yang bernama TERGUGAT.
  - Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2010.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Cilellang (Baru) dan di rumah orang tua tergugat di Maros secara bergantian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersema kurang lebih sembilan bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal 2 tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat pisah rumah karena persoalan ekonomi dimana Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga membuat penggugat kesal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah melihat tergugat meminta kembali maharnya kepada penggugat.
- Bahwa sekarang tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat selama pisah rumah.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat.

## 2 SAKSI II, umur 60, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat dan saya juga kenal dengan tergugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Cilellang (Baru) dan di rumah orang tua tergugat di Maros secara bergantian.
- Bahwa penggugat dengan tergugat hidup bersama kurang lebih sepuluh bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang, penyebabnya karena tergugat pemalas dan tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga penggugat dan tergugat sering terlibat pertengkar karena hal tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar karena masalah uang belanja.
- Bahwa sekarang tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat selama pisah rumah.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat.

Bahwa penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lewat RRI Makassar sesuai relaas panggilan tanggal 21 Nopember 2013 dan 02 Desember 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam penetapan sela tertanggal tanggal 21 Januari 2014 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1435 H. dengan bunyi amar putusan yang pada pokoknya diizinkan untuk berperkara secara prodeo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat malas bekerja dan jika dinasehati tergugat malah marah kepada penggugat, dan pada bulan September 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga kini tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah republik indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.15.02/PW.01/546/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 16 September 2013 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Cilellang (Barru) dan di rumah orang tua tergugat di Maros secara bergantian, penggugat dengan tergugat tinggal bersama kurang lebih sembilan bulan lamanya, penggugat dengan tergugat tidak dikaruniai anak, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, Penyebabnya karena tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah sehingga membuat penggugat kesal, sekarang tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, tergugat tidak pernah mengirimkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada penggugat selama pisah rumah, saksi pernah menasehati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak tahan lagi hidup bersama tergugat.

Menimbang bahwa meskipun hanya saksi kedua penggugat yang pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun kedua saksi penggugat sepakat bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, serta sudah cukup upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa terbukti pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi.
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun
- Bahwa terbukti pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum dan ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil dalil hukum syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, diantaranya pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405

**ولم المسلمين حكام من لحاكم ا الى دعى من  
له لاحق لم طلا فهو يجب**

*Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya, selanjutnya dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 disebutkan*

**القاضي عليها طلق لزوجها الزوجة رغبة م عد اشتد واذا  
طلقة**

*Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada kepada si istri tersebut.*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 04 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 rabiul thani 1435 H., oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Dra. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Nasruddin, S.Ag.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)